

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DI  
BAWAH UMUR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bubutan Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ABDUS SALAM**

**Nim. C91219090**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdus Salam  
NIM : C91219090  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap  
Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Membangun  
Ketahanan Keluarga (Studi Kasus KUA  
Kecamatan Bubutan Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'G\*5783AJX435624870'.

**Abdus Salam**  
NIM. C91219090

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdus Salam  
NIM. : C91219090  
Judul : Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pernikahan  
Di Bawah Umur Dalam Membangun Ketahanan  
Keluarga (Studi Kasus KUA Kecamatan Bubutan  
Surabaya)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 31 Mei 2023  
Pembimbing,



**Muhammad Jazil Rifki, S.Sy., M.H.**  
NIP. 199111102019031017

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdus Salam

NIM. : C91219090

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Muhammad Jazl Rifqi, M.H.  
NIP. 197904162006042002

Penguji II




Dr. M. Sultho, M.A.  
NIP. 197205152006041003

Penguji III



Mohammad Isfrom, M.H.I.  
NIP. 197008112005011002

Penguji IV



Abdul Haris Puri Anto, M.Si.  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 21 Juli 2023

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Kampus 1, Sunan Ampel, Surabaya



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdus Salam  
NIM : 091219090  
Fakultas/Jurusan : FSH / HKI  
E-mail address : salam1234.as62@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Efektivitas bimbingan pra nikah terhadap pernikahan dibawah umur  
dalam membangun ketahanan keluarga (Studi kasus di KUA kecamatan  
Bubutan Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 februari 2024

Penulis

( Abdus Salam )  
nama terang dan tanda tangan



## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang praktek pasangan yang menikah di bawah umur, sehingga tidak sesuai dengan undang – undang tentang perkawinan. Supaya mengetahui dampak bimbingan pra nikah bagi pasangan di bawah umur menyelesaikan konflik dalam keluarga. disusun guna mengetahui efektivitas bimbingan pranikah dalam pasangan dibawah umur Di KUA Kecamatan Bubutan Surabaya. Penelitian lapangan yang menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dan bagaimana efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin pernikahan di bawah umur dalam membangun ketahanan keluarga di (KUA Kecamatan Bubutan)

Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data dengan wawancara, data penelitian pada skripsi ini menggunakan analisis dengan pola pikir deduktif yang berasal dari teori ke fakta atau data penelitian. Dalam hal ini, yang menggunakan metode efektivitas sebagai analisis pandangan bekerjanya bimbingan pranikah pasangan dibawah umur dalam membangun ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Bubutan Surabaya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, dampak pernikahan di bawah umur sangat mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga, dilihat dari beberapa indikator pernikahan pasangan di bawah umur indikator ketahanan keluarga belum terpenuhi secara keseluruhan. maka dapat disimpulkan ketahanan keluarga bagi pasangan di bawah umur sudah memenuhi indikator yang sesuai dengan kemenpppa. Menurut penulis ketahanan keluarga bisa dilihat dari cara pasangan untuk saling mempertahankan pernikahannya. *Kedua*, efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin pernikahan di bawah umur dalam membangun ketahanan keluarga di (KUA Kecamatan Bubutan) adalah efektif karena banyak respon positif dan harapan pasangan untuk kehidupan rumah tangga lebih baik dengan mengikuti bimbingan pranikah, pasangan dapat menjadi lebih baik dari sebelum mengikuti bimbingan pranikah, tentunya bimbingan pranikah bagi pasangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga dari narasumber yang telah peneliti wawancara terlihat narasumber yang mempraktekkan materi – materi dari bimbingan pranikah di keluarganya berdampak positif terhadap ketahanan keluarganya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada para pihak yang terkait tentang bimbingan pranikah KUA Kecamatan Bubutan dan warga di Kecamatan Bubutan bisa menentukan usia pernikahan yang ideal, sehingga dapat meningkatkan ketahanan keluarga supaya tidak mudah mentalaq dan memggugat cerai pasangannya. Kemudian untuk para peneliti selanjutnya, agar bisa menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda supaya bisa menemukan perkembangan kasus ini.

**Kata Kunci : Efektivitas, Bimbingan Pranikah, Ketahanan Keluarga**

## DAFTAR ISI

<b>EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Hasil Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KONSEP BIMBINGAN PRANIKAH, PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR, DAN KONSEP KETAHANAN KELUARGA .....</b>	<b>27</b>
A. Konsep Bimbingan Pranikah.....	27
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	27
2. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah.....	29
3. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	31
4. Materi Bimbingan Perkawinan.....	33







- Eleanora, F. N. and Dwi Atmoko. "Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 477.
- Elva Imeldatur Rohmah and Arif Jamaluddin Malik. "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer." *AL- HUKAMA'* 12, no. 02 (Desember 2022).
- Fahdia, Khamada Wafi, Indasah, Awiddah Rifatul Ulya, Lutfia Choirun Nisa, and Mohammad Hatta. "Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Pandemi Covid - 19 Di Kecamatan Taman Sidoarjo." *Surabaya* 2, no. 4 (Agustus 2021): 397–417.
- Fajar, Mukti, and Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010.
- Fikani Siti Mahmudah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Dan Kontemporer." *Al-Qanun* 19, no. 1 (June 2016): 66–88.
- Herien Puspitawita. *Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2012.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Syiar Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 45–66.
- Imron, Ali. *Kecakapan Bertindak Dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum Positif Di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*. 3rd ed. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak and Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016.
- Kurniawan. "Sejarah KUA, Dari Lembaga Kepenghuluan Pra Kemerdekaan Sampai Kantor Urusan Agama." *Kementerian Agama Republik Indonesia* (n.d.).



- RAP and MTM. "Wawancara Pasangan Nikah Pada Bulan Desember 2022," March 20, 2023.
- Republik Indonesia. "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin," n.d.
- . "Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 Ayat (1).," n.d.
- . *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- . *Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Republik Indonesia, 2009.
- . "Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- . "Undang-Undang No 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pada Bab I Pasal 1," n.d.
- . "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Riyanto, Yatim. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Rokhim, Abdul, and Sirait, Ludya. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda." *Samarinda* 8, no. 2 (2016): 111–119.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 6*. Bandung: Al- Ma'arif, 1990.
- Solikha S.H. "Wawancara Penyuluh KUA Bubutan Surabaya," March 21, 2023.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suryana. "Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Susanti, Dyah Ochtarina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Tartila, Ismi. "Efektivitas Tugas BP4 Dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pontianak Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- T.R., Frankenberger, and Mc Caston M.K. "The Household Livelihood Security Concept." *Food, Nutrition, and Agriculture Journal* (1998): 30–33.
- Tri Apriliani, Farah, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (April 2020): 94.
- Umulul Mukminin, Rika Aysah. "Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)." SKRIPSI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022.
- Wahidah, Nely Farihatul, and Mayrina Eka Prasetyo Budi. "Keberhasilan Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo." *Fucosis* 2 (2022): 502–510.
- Waras, S.H. "Wawancara Penghulu KUA Bubutan Surabaya," March 21, 2023.
- Zulfani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Aceh* 12, no. 2 (2017): 211–222.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A